



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 61 TAHUN 2024

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan transaksi non tunai dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Sambas yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 5 Tahun 2018 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
10. Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi .
14. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
20. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument melalui transaksi perbankan berupa teller, *customer service*, *Automatic Teller Machine*, *SMS Banking*, *Mobile Banking*, Internet Banking, Kartu Debit, Kartu Kredit, *Cash Management System (CMS)*, *Electronic Data Capture (EDC)*, Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.

21. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada SKPD/Unit SKPD dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
22. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut GU adalah uang yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pengganti Uang Persediaan yang tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung.
23. Tambah Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
24. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau Surat Perintah Kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
25. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
26. Surat Perintah Pencairan Dana Online yang selanjutnya disingkat SP2D Online adalah pencairan dana oleh Kuasa BUD yang langsung dipindahbukukan dari RKUD Kabupaten Sambas ke Rekening Bendahara Pengeluaran/rekening pihak ketiga berdasarkan SPM yang diajukan atas beban APBD.
27. Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat KKPD adalah kartu kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD, setelah kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi oleh bank penerbit kartu kredit sesuai dengan kewajibannya pada waktu yang disepakati dan SKPD berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus.
28. *Automatic Teller Machine* yang selanjutnya disingkat ATM adalah layanan bank untuk melakukan berbagai transaksi seperti tarik tunai, cek saldo, transfer dana, serta beragam transaksi keuangan lainnya yang terhubung dengan seluruh Bank di Indonesia.
29. SMS Banking adalah layanan perbankan yang dapat diakses dan dilakukan melalui jaringan SMS (*Short Message Service*) telepon seluler.
30. *Mobile Banking* adalah perbankan untuk nasabah dengan media ponsel.
31. *Internet Banking* adalah layanan perbankan dimana nasabah dapat melakukan transaksi pembayaran, transfer dan transaksi lainnya secara mandiri melalui website milik bank yang dilengkapi dengan sistem keamanan.
32. *E-payment* adalah sistem pembayaran yang menggunakan fasilitas internet sebagai sarana perantara.
33. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer.

34. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) di mana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas online.
35. Online adalah komunikasi dalam jaringan internet.
36. *Quick Response Indonesian Standard* atau yang disingkat QRIS adalah standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia, agar proses transaksi dengan proses QR Code menjadi lebih mudah, cepat dan terjaga keamanannya.
37. *Elektronic Data Capture* atau disingkat EDC adalah mesin yang digunakan untuk pengambilan data dan pembayaran di berbagai bank.
38. *User Admin* adalah pejabat yang diberi wewenang untuk membuat atau mendaftarkan user releaser dan user maker pada aplikasi CMS.
39. *User Releaser* adalah pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan verifikasi dan otorisasi transaksi yang dibuat dan diajukan oleh user maker pada aplikasi CMS.
40. *User Maker* adalah pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan transaksi keuangan untuk diverifikasi dan disetujui oleh user releaser pada aplikasi CMS.
41. *User Releaser* pada pejabat Kuasa BUD adalah User yang digunakan untuk transaksi keuangan melalui SP2D Online.
42. *Short Message Service* yang selanjutnya disingkat SMS adalah suatu fasilitas untuk mengirim dan menerima suatu pesan singkat berupa teks melalui perangkat komunikasi telepon seluler.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadi pedoman pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, aman, transparan, akuntabel, efektif dan efisien serta mencegah tindak pidana korupsi.

BAB III

RUANG LINGKUP TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur di dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. transaksi non tunai penerimaan daerah;
- b. transaksi non tunai pengeluaran daerah;
- c. pertanggungjawaban transaksi non tunai;
- d. pembiayaan; dan
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV
TRANSAKSI NON TUNAI PENERIMAAN DAERAH
Bagian Kesatu
Metode dan Klasifikasi Penerimaan Daerah

Pasal 4

- (1) Penerimaan Daerah disetor ke RKUD secara Non Tunai.
- (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (3) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (4) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. bagi hasil/dana alokasi umum/dana alokasi khusus/dana desa;
 - b. pendapatan transfer antar daerah; dan
 - c. lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dapat melakukan pembayaran Pajak dan Retribusi yang menjadi kewajibannya ke RKUD melalui Bank Kalbar dan bank lainnya.
- (2) Selain tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran Pajak dan Retribusi dapat juga dilakukan pada ritel, dompet digital, *marketplace* dan tempat lain yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan QRIS dan EDC.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi jenis Pajak dan Retribusi yang dibayar.
- (5) Bukti pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Wajib Pajak/Wajib Retribusi berupa :
 - a. slip atau bukti pembayaran yang dilakukan melalui loket pembayaran pada bank Kalbar, bank lainnya, ritel, dompet digital, *marketplace*, badan/lembaga keuangan; dan
 - b. resi/struk dari *e-payment* seperti SMS banking, mobile banking, internet banking, ATM, teller dan bentuk lainnya yang dipersamakan.

- (6) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu hanya diperkenankan menerima pembayaran secara tunai apabila :
- a. penerimaan atas pelayanan pembayaran pajak digerai yang belum ada petugas bank;
 - b. penerimaan hasil penagihan yang dilakukan langsung di lapangan;
 - c. penerimaan atas pelayanan Kesehatan pada RSUD/Puskesmas/Labkesda untuk masyarakat yang tidak memiliki/menggunakan Kartu Indonesia Sehat; dan
 - d. penerimaan pajak/retribusi yang dilakukan oleh Wajib Pajak/Wajib Retribusi di tempat pelayanan yang belum ada petugas bank atau jauh dari kantor perbankan.

Bagian Ketiga
Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 6

- (1) Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan pada Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas.
- (2) Penyetoran penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan paling lambat dalam 1 (satu) hari.
- (3) Dalam hal pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui bank umum selain RKUD, badan/lembaga keuangan dan/atau kantor pos, secara *online banking system*, penyetoran ke RKUD dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Dalam hal penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertepatan dengan hari libur atau hari libur nasional, maka tanggal penyetoran diundur menjadi hari kerja pertama setelah hari libur dimaksud.

Bagian Keempat
Rekonsiliasi Penerimaan

Pasal 7

- (1) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dengan mencocokkan data transaksi serta data Wajib Pajak yang tertera dalam aplikasi Pajak Daerah dan aplikasi Retribusi Daerah dengan data menurut sistem yang dikelola oleh bank RKUD, bank umum dan badan/lembaga keuangan.
- (2) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan secara periodik dan/atau setiap hari pada akhir hari kerja layanan bersangkutan oleh SKPD terkait dengan bank RKUD, bank umum dan badan/lembaga yang hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara rekonsiliasi.
- (3) Rekonsiliasi penerimaan setiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi :
 - a. rekonsiliasi rekening koran;

- b. pembayaran yang belum ditransfer pada RKUD (*deposit in transit*) pada hari bersangkutan; dan
 - c. data pemindahbukuan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara elektronik dan non elektronik.
- (4) Rekonsiliasi penerimaan setiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dengan mencocokkan penerimaan pendapatan antara nota kredit, rekening koran dan lampiran rincian transaksi hasil rekonsiliasi data transaksi pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di SKPD terkait.

Bagian Kelima
Kegagalan Transaksi

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan transaksi secara elektronik maka bank atau lembaga yang bersangkutan akan menindaklanjuti dengan cara melakukan klarifikasi dengan Wajib Pajak/Wajib Retribusi.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pada SKPD terkait.

Bagian Keenam
Pengawasan

Pasal 9

Kepala SKPD terkait dan BUD berwenang melakukan pengawasan terhadap pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka pengelolaan pendapatan daerah.

Bagian Ketujuh
Penerimaan Daerah Lainnya

Pasal 10

- (1) Jenis Penerimaan Daerah lainnya terdiri dari :
- a. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - b. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - c. pendapatan transfer; dan
 - d. lain-lain pendapatan yang sah.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan ke RKUD melalui bank Kalbar atau bank lainnya.
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi jenis penerimaan daerah lainnya yang dibayar.
- (4) Penerimaan Daerah yang merupakan penerimaan dari Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi langsung ditransfer ke RKUD Pemerintah Daerah.

BAB V
TRANSAKSI NON TUNAI PENGELUARAN DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis dan Klasifikasi Pengeluaran Daerah

Pasal 11

- (1) Transaksi Non Tunai Pengeluaran Daerah meliputi :
 - a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tidak Terduga; dan
 - d. Belanja Transfer.

- (2) Belanja Operasi terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.

Pasal 12

- (1) Setiap pengeluaran atas beban APBD yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan secara non tunai.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer ke rekening penerima.
- (3) Belanja Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai diatas Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dibayarkan dengan menggunakan Uang Persediaan.
- (4) Belanja pengadaan barang dan jasa dengan nilai di atas Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dilaksanakan melalui pembayaran langsung (LS).
- (5) Belanja Modal dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (6) Jenis pembayaran yang dikecualikan melalui sistem transaksi non tunai adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. belanja pengadaan barang dan jasa dengan nilai sampai dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per transaksi;
 - b. belanja transport dan/atau uang harian yang diberikan kepada peserta sosialisasi, bimtek, seminar, workshop dan sejenisnya;
 - c. belanja perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten;
 - d. belanja bantuan kepada masyarakat yang bersifat kolektif/bukan perorangan;
 - e. biaya perkara di pengadilan; dan
 - f. belanja honorarium pemberi keterangan ahli/saksi ahli/fakta.
- (7) Bendahara wajib membukukan setiap transaksi pengeluaran per hari.

- (8) Saldo uang tunai yang diperkenankan pada Bendahara Pengeluaran paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari.
- (9) Pembayaran pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu atas belanja yang menggunakan UP, GU dan TU sepanjang belum tersedia fasilitas melalui aplikasi CMS dapat dilakukan melalui permintaan pemindahbukuan.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengeluaran Daerah Non Tunai

Pasal 13

- (1) Pengeluaran Daerah melalui Transaksi non Tunai dapat dilakukan dengan cara :
 - a. pemindahbukuan dengan menggunakan nota pemindahbukuan dan/atau melalui aplikasi CMS;
 - b. nota pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perintah kepada bank Kalbar untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada rekening pihak ketiga sebagaimana yang ditunjuk dalam nota pemindahbukuan;
 - c. SP2D online;
 - d. ATM;
 - e. KKPD; dan
 - f. Alat bayar elektronik lainnya.
- (2) Bukti pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bukti pemindahbukuan untuk Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu berupa nota debit sebagai validasi atas dokumen pemindahbukuan yang diberikan bank persepsi sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah; dan
 - b. bukti pemindahbukuan untuk penerima pembayaran berupa nota kredit atau notifikasi dari bank persepsi.
- (3) Tata cara pemberian bukti pemindahbukuan dari bank persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menatausahakan dan menyimpan bukti dokumen pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pemindahbukuan menggunakan aplikasi CMS, bukti pemindahbukuan sesuai dengan mekanisme bank.

Bagian Ketiga
Rekonsiliasi

Pasal 14

- (1) Rekonsiliasi dilakukan dengan cara mencocokkan saldo Buku Kas Umum dengan rekening koran/giro.

- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rekonsiliasi rekening koran/ giro;
 - b. pembayaran yang belum di debet pada RKUD (*payment in transit*) pada hari yang bersangkutan; dan
 - c. data pemindahbukuan dari RKUD ke rekening pihak ketiga/ penerima.
- (3) Rekonsiliasi dilaksanakan bersama SKPD terkait dan bank penyimpan Kas Daerah yang hasilnya dilaporkan kepada Kepala SKPD terkait paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dilakukannya rekonsiliasi.

Bagian Keempat
Kegagalan Transaksi

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan transaksi secara elektronik (*time out*) maka bank persepsi akan menindaklanjuti dengan cara melakukan klarifikasi kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu dan pihak ketiga yang bersangkutan pada SKPD terkait.
- (2) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk laporan.

Bagian Kelima
Pengawasan

Pasal 16

- (1) Kepala SKPD terkait dan Bendahara Umum Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap pengeluaran Daerah melalui Transaksi Non Tunai dalam rangka pengelolaan pengeluaran daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual maupun elektronik.
- (3) Pertanggungjawaban atas pengeluaran daerah baik tunai maupun non tunai mengacu pada peraturan perundangan.

Bagian Keenam
Pelaksana Transaksi Non Tunai

Pasal 17

Pihak pelaksana Transaksi Non Tunai terdiri dari :

- a. Pemerintah Daerah melalui PA/KPA, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu.
- b. Kuasa BUD.
- c. Bank yang ditunjuk sebagai RKUD serta bank lain yang memiliki rekening atas nama Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan CMS ditunjuk 3 (tiga) user yaitu :
 - a. PA/KPA sebagai user Admin;
 - b. PA/KPA/Bendahara Pengeluaran sebagai *User Releaser*; dan
 - c. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai *User Maker*.
- (2) Dalam pelaksanaan SP2D online ditunjuk 1 (satu) *User* yaitu *User Releaser* yang melekat pada Kuasa BUD.
- (3) Penunjukan *User* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tugas dan tanggung jawab masing-masing *User* terdiri dari :
 - a. *User Admin*, meliputi :
 1. membuat atau mendaftarkan *User Releaser* dan *User Maker* pada aplikasi CMS;
 2. merubah/mengganti data *User Releaser* dan *User Maker*;
 3. mengaktifkan dan menonaktifkan *User Releaser* dan *User Maker*; dan
 4. bertanggung jawab terhadap kebenaran atas transaksi yang dilakukan oleh *User Releaser* dan *User Maker*.
 - b. *User Releaser*, meliputi :
 1. melakukan verifikasi terhadap data dan daftar data yang telah diupload oleh *User Maker* ke dalam aplikasi CMS;
 2. mengotorisasikan terhadap transaksi yang akan dilakukan oleh *User Maker*; dan
 3. melakukan pengecekan terhadap proses transaksi yang sudah dilakukan.
 - c. *User Maker*, meliputi :
 1. melakukan penginputan data dan daftar data;
 2. mengupload data dan daftar data yang akan ditransfer ke rekening tujuan; dan
 3. mencetak bukti transfer bila diperlukan.
 - d. *User Releaser SP2D online*, meliputi :
 1. melakukan verifikasi daftar penguji/*advice*;
 2. mengirim daftar penguji/*advice* ke Bank Kalbar; dan
 3. melakukan input OTP (*One Time Password*) yang dikirim melalui SMS.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 19

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Transaksi Non Tunai dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pertanggungjawaban penerimaan dan/atau pembayaran melalui kartu *e-money* menggunakan kuitansi/struk/bon;
- b. pertanggungjawaban pembayaran honorarium/narasumber menggunakan bukti transfer CMS yang disertai daftar penerima yang ditandatangani oleh PA/KPA dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan

- c. pertanggungjawaban pengembalian kelebihan belanja dapat menggunakan bukti CMS.

Pasal 20

- (1) PT. Bank Kalbar wajib menyerahkan bukti pemindahbukuan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas proses pemindahbukuan.
- (2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyimpan bukti pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai administrasi pertanggungjawaban.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Biaya sebagai akibat dari Transaksi Non Tunai penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan penerimaan daerah lainnya dibebankan kepada penyeter.
- (2) Biaya sebagai akibat dari Transaksi Non Tunai dengan pihak ketiga atau penyedia barang/jasa berupa jasa perbankan, dibebankan kepada pihak ketiga atau penyedia barang/jasa yang bersangkutan.
- (3) Biaya SMS sebagai akibat Transaksi Non Tunai, dapat dibebankan pada rekening belanja penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada masing-masing Perangkat Daerah.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara bertahap atas implementasi Transaksi Non Tunai.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Pelaksanaan Transaksi Non Tunai mengubah tata cara penerimaan dan pembayaran yang semula dilakukan secara tunai menjadi non tunai sedangkan untuk seluruh dokumen administrasi pertanggungjawaban tidak mengalami perubahan dan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Ketentuan mengenai contoh bentuk dan isi nota pemindahbukuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 23 September 2024

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 20 November 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 NOMOR 81

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, SH
NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 61 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI
DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

A. CONTOH BENTUK DAN ISI NOTA PEMINDAHBUKUAN BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
BADAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Pembangunan No. 90 Telp. (0562) 303156
Faksimile (0562) 6303156 KodePos 79162
E-mail: bakudasambas@gmail.com

Sambas, 4 Januari 2024

Nomor : 0001/BAKEUDA-D/2024
Lampiran : 4 (empat) lembar
Hal : Pemindahbukuan

Kepada Yth.
PT. Bank Kalbar Cabang Sambas
di -
Sambas

Dengan ini mohon bantuan Saudara untuk memindahbukukan Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran :
BADAN KEUANGAN DAERAH Kabupaten Sambas, dari :

Nomor Rekening : 2533000145
Atas Nama : BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NPWP :
Pada tanggal : 4 Januari 2024

Untuk dipindahbukukan/ditransfer kepada pihak ketiga kami dengan rincian :

Program : Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : 5.02.02.2.02
Pengelolaan Sistem Penggajian PNS Daerah
Uraian : Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Jakarta

No.	Nama Penerima	Nomor Bukti Pengeluaran Kas	Nama Bank	Nomor Rekening	Nilai Pembebanan	Nilai yang Ditransfer
1.	ARISANTY, SE	Bank Kalbar Cabang Sambas		7,206,000	7,206,000
2.	DARYANTO, SE	Bank Kalbar Cabang Sambas		7,206,000	7,206,000
Jumlah					14,412,000	14,412,000

Kami bertanggungjawab penuh atas kebenaran data yang kami sampaikan.
Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui dan Menyetujui,
Pegguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. CHALIDI
NIP. 197010181992031002

Bendahara Pengeluaran

DAHLIA FITRADIANA, A.Md
NIP. 198504142009022006

Pengesahan Bank

B. CONTOH BENTUK DAN ISI NOTA PEMINDAHBUKUAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
BADAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Pembangunan No. 90 Telp. (0562) 303156
Faksimile (0562) 6303156 KodePos 79162
E-mail: bakudasambas@gmail.com

Sambas, 10 Januari 2024.

Nomor : 0002/BAKEUDA-D/2024
Lampiran : 4 (empat) lembar
Hal : Pemindahbukuan

Kepada Yth.
PT. Bank Kalbar Cabang Sambas
di -
Sambas

Dengan ini mohon bantuan Saudara untuk memindahbukukan Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran :
BADAN KEUANGAN DAERAH Kabupaten Sambas, dari :

Nomor Rekening : 2533000145
Atas Nama : BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NPWP :
Pada tanggal : 10 Januari 2024

Untuk dipindahbukukan/ditransfer kepada pihak ketiga kami dengan rincian :

Program : Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : 5.02.02.2.02
Pengelolaan Sistem Penggajian PNS Daerah
Uraian : Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan Pemangkat

No.	Nama Penerima	NO. Bukti Pengeluaran Kas	Nama Bank	No. Rekening	Nilai Pembebanan	Nilai yang Ditransfer
1.	TRIS PUTRA RAMADHAN, S.Tr.Kom	Bank Kalbar Cabang Sambas		480.000	480.000
2.	SITI RAHMA LESTARI, S.Tr.Ak	Bank Kalbar Cabang Sambas		350.000	350.000
Jumlah					830.000	830.000

Kami bertanggungjawab penuh atas kebenaran data yang kami sampaikan.
Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui dan Menyetujui,
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. CHALIDI
NIP. 197010181992031002

Bendahara Pengeluaran

DAHLIA FITRADIANA, A.Md
NIP. 198504142009022006

Pengesahan Bank

C. CONTOH BENTUK DAN ISI NOTA PEMINDAHBUKUAN BELANJA PERJALANAN DINAS KE PROVINSI



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
BADAN KEUANGAN DAERAH
 Jalan Pembangunan No. 90 Telp. (0562) 303156
 Faksimile (0562) 6303156 KodePos 79162
 E-mail: bakudasambas@gmail.com

Sambas, 15 Januari 2024

Nomor : 003/BAKEUDA-D/2024
 Lampiran : 4 (empat) lembar
 Hal : Pemindahbukuan

Kepada Yth.
 PT. Bank Kalbar Cabang Sambas
 di -
Sambas

Dengan ini mohon bantuan Saudara untuk memindahbukukan Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran :
 BADAN KEUANGAN DAERAH Kabupaten Sambas, dari :

Nomor Rekening : 2533000145
 Atas Nama : BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
 NPWP :
 Pada tanggal : 15 Januari 2024

Untuk dipindahbukukan/ditransfer kepada pihak ketiga kami dengan rincian :

Program : Pengelolaan Keuangan Daerah
 Kegiatan : 5.02.02.2.02
 Pengelolaan Teknis Penerimaan dan Pengendalian Pengeluaran Keuangan Daerah
 Uraian : Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Pontianak

No.	Nama Penerima	Nomor Bukti Pengeluaran Kas	Nama Bank	No. Rekening	Nilai Pembebanan	Nilai yang Ditransfer
1.	RIDWANSYAH, SE	Bank Syariah KCP Sambas		2.616.000	2.611.000
	RAB TRANSFER			888888		5.000
	Jumlah				2.616.000	2.616.000
2.	ALDES PRAMATA, SE	Bank Kalbar Cabang Sambas		2.616.000	2.616.000
3.	DIMAS FIRGINIAWAN, A.Md.Kom	Bank Kalbar Cabang Sambas		2.616.000	2.616.000
	Jumlah				7.848.000	7.848.000

Kami bertanggungjawab penuh atas kebenaran data yang kami sampaikan.
 Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui dan Menyetujui,
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Drs. CHALIDI
 NIP. 197010181992031002

DAHLIA FITRADIANA, A.Md
 NIP. 198504142009022006

Pengesahan Bank



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
BADAN KEUANGAN DAERAH
 Jalan Pembangunan No. 90 Telp. (0562) 303156
 Faksimile (0562) 6303156 KodePos 79162
 E-mail: bakudasambas@gmail.com

Sambas, 16 Januari 2024

Nomor : 004/BAKEUDA-D/2024
 Lampiran : 4 (empat) lembar
 Hal : Pemindahbukuan

Kepada Yth.
 PT. Bank Kalbar Cabang Sambas
 di -
Sambas

Dengan ini mohon bantuan Saudara untuk memindahbukukan Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran :
 BADAN KEUANGAN DAERAH Kabupaten Sambas, dari :

Nomor Rekening : 2533000145
 Atas Nama : BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
 NPWP :
 Pada tanggal : 16 Januari 2024

Untuk dipindahbukukan/ditransfer kepada pihak ketiga kami dengan rincian :

Program : Pengelolaan Keuangan Daerah.
 Kegiatan : 5.02.02.2.02
 Pengelolaan Teknis Penerimaan dan Pengendalian Pengeluaran Keuangan Daerah
 Uraian : Dibayarkan kepada Rasmata Belanja Alat Tulis Kantor

No.	Nama Penerima	Nomor Bukti Pengeluaran Kas	Nama Bank	No. Rekening	Nilai Pembebanan	Nilai Pajak yang Disetor	No. ID Billing (*)	Nilai yang Ditransfer
1.	HERYANTO	Bank Kalbar Cabang Sambas		4.950.500	-	-	4.432.948
2.	Pajak PPN					450.045	01122334455667	-
3.	Pajak PPh Pasal 22					67.507	01122334455888	-
Jumlah					4.950.500	517.552		4.432.948

Kami bertanggungjawab penuh atas kebenaran data yang kami sampaikan.
 Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui dan Menyetujui,
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. CHALIDI
 NIP. 197010181992031002

Bendahara Pengeluaran

DAHLIA FITRADIANA, A.Md
 NIP. 198504142009022006

Pengesahan Bank

(*) Menyertakan ID Billing



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
BADAN KEUANGAN DAERAH
 Jalan Pembangunan No. 90 Telp. (0562) 303156
 Faksimile (0562) 6303156 KodePos 79162
 E-mail: bakudasambas@gmail.com

Sambas, 18 Januari 2024

Nomor : 005/BAKEUDA-D/2024
 Lampiran : 4 (empat) lembar
 Hal : Pemindahbukuan

Kepada Yth.
 PT. Bank Kalbar Cabang Sambas
 di -
Sambas

Dengan ini mohon bantuan Saudara untuk memindahbukukan Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran :
 BADAN KEUANGAN DAERAH Kabupaten Sambas, dari :

Nomor Rekening : 2533000145
 Atas Nama : BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
 NPWP :
 Pada tanggal : 18 Januari 2024

Untuk dipindahbukukan/ditransfer kepada pihak ketiga kami dengan rincian :

Program : Pengelolaan Keuangan Daerah,
 Kegiatan : 5.02.02.2.02
 Pengelolaan Teknis Penerimaan dan Pengendalian Pengeluaran Keuangan Daerah
 Uraian : Dibayarkan kepada Mayang Belanja Makan Minum Rapat

No.	Nama Penerima	Nomor Bukti Pengeluaran Kas	Nama Bank	No. Rekening	Nilai Pembebanan	Nilai Pajak yang Disetor	No. ID Billing	Nilai yang Ditransfer
1.	MAYANG	Bank Kalbar Cabang Sambas		3.600.000	-	-	3.168.000
2.	Pajak PPh Pasal 23					72.000	01122334488667	-
3.	Kas Daerah			600000			00-245	360.000
Jumlah					3.600.000	72.000		3.528.000

Kami bertanggungjawab penuh atas kebenaran data yang kami sampaikan.
 Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui dan Menyetujui,
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Drs. CHALIDI
 NIP. 197010181992031002

DAHLIA FITRADIANA, A.Md
 NIP. 198504142009022006

Pengesahan Bank

(*) Menyertakan ID-Billing

F. CONTOH BENTUK DAN ISI NOTA PEMINDAHBUKUAN BELANJA TELEPON



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
BADAN KEUANGAN DAERAH
 Jalan Pembangunan No. 90 Telp. (0562) 303156
 Faksimile (0562) 6303156 KodePos 79162
 E-mail: bakudasambas@gmail.com

Sambas, 22 Januari 2024

Nomor : 006/BAKEUDA-D/2018
 Lampiran : 4 (empat) lembar
 Hal : Pindahbukuan

Kepada Yth.
 PT. Bank Kalbar Cabang Sambas
 di -
Sambas

Dengan ini mohon bantuan Saudara untuk memindahbukukan Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran :
 BADAN KEUANGAN DAERAH Kabupaten Sambas, dari :

Nomor Rekening : 2533000145
 Atas Nama : BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
 NPWP :
 Pada tanggal : 22 Januari 2024

Untuk dipindahbukukan/ditransfer kepada pihak ketiga kami dengan rincian :

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Kode Kegiatan : 4.02.4.02.02.01.02.5.2.2.03.01
 Uraian : Dibayarkan Biaya Telepon

No.	Nama Penerima	Nomor Bukti Pengeluaran Kas	Nama Bank	No. Rekening	Nilai Pembebanan	Nilai yang Ditransfer
	PT. TELEKOMUNIKASI :		Penampungan Payment Gabungan	1088778810		
1	0562 - 632810			850.000	850.000
2	0562 - 632812			540.000	540.000
3	0562 - 632813			485.000	485.000
Jumlah					1.875.000	1.875.000

Kami bertanggungjawab penuh atas kebenaran data yang kami sampaikan.
 Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui dan Menyetujui,
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Drs. CHALIDI
 NIP. 197010181992031002

DAHLIA FITRADIANA, A.Md
 NIP. 198504142009022006

Pengesahan Bank



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
BADAN KEUANGAN DAERAH
 Jalan Pembangunan No. 90 Telp. (0562) 303156
 Faksimile (0562) 6303156 KodePos 79162
 E-mail: bakudasambas@gmail.com

Sambas, 22 Januari 2024

Nomor : 007/BAKEUDA-D/2024
 Lampiran : 4 (empat) lembar
 Hal : Pemindahbukuan

Kepada Yth.
 PT. Bank Kalbar Cabang Sambas
 di -
Sambas

Dengan ini mohon bantuan Saudara untuk memindahbukukan Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran :
 BADAN KEUANGAN DAERAH Kabupaten Sambas, dari :

Nomor Rekening : 2533000145
 Atas Nama : BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
 NPWP :
 Pada tanggal : 22 Januari 2024

Untuk dipindahbukukan/ditransfer kepada pihak ketiga kami dengan rincian :

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Kode Rekening : 4.02.4.02.02.01.02.5.2.2.03.03
 Uraian : Dibayarkan Biaya Listrik

No.	Nama Penerima	Nomor Bukti Pengeluaran Kas	Nama Bank	No. Rekening	Nilai Pembebanan	Nilai yang Ditransfer
1.	PT. PLN (PERSERO)		Penampungan Payment Gabungan	1088779910	1,500,000	1,500,000
	ID PELANGGAN 00123456					-
2.	BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS				
Jumlah					1,500,000	1,500,000

Kami bertanggungjawab penuh atas kebenaran data yang kami sampaikan.
 Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui dan Menyetujui,
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. CHALIDI
 NIP. 197010181992031002

Bendahara Pengeluaran

DAHLIA FITRADIANA, A.Md
 NIP. 198504142009022006

Pengesahan Bank

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

